



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Msb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, secara **E-Court** antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kampung Baru, 24 Februari 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Menengah Atas yang berkedudukan di Dusun Ponglumbaja, Desa Kampung Baru, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sulfikar HR., S.H., M.H., Syaiful, S.H. & Harmoko, S.H. kesemuanya adalah Advokat/Pengacara dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang yang berkedudukan di Dusun Durian Kunyit, Desa Buntu Terpedo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan surat kuasa tertanggal 5 Desember 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan Nomor Register 126/SK/2024/PA.Msb tanggal 19 Desember 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kampung Baru, 13 Juni 2001, umur 23 tahun, pendidikan Strata Satu (S.1) Pendidikan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, yang berkedudukan di Dusun Ponglumbaja, Desa Kampung Baru, Kecamatan Sabbang Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang didaftarkan melalui aplikasi **e-court** di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, dengan Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Msb, tanggal 19 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sebagaimana perkawinan yang dilangsungkan di Desa Kampung Baru, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara, pada hari Ahad tanggal 14 Januari 2024 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 (tiga) malam kemudian berpindah di rumah orang tua Pemohon selama 1 (satu) malam yang beralamat Dusun Ponglumbaja Desa Kampung baru kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon pada dasarnya tidak di dasari dari suka sama suka serta saling sayang menyayangi oleh karena pernikahannya tersebut atas dasar kemauan kedua orang tua Pemohon dan Termohon dan dari pernikahannya tersebut tidak dikaruniai keturunan (anak);
4. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dan Termohon di dasari dari perjodohan dari kedua keluarga menyebabkan rumah tangga Pemohon dan termohon tidak bahagia serta saling menyayangi sehingga rumah tangganya hanya mampu dibina selama 4 (empat) hari saja;
5. Bahwa adapun yang meninggalkan rumah adalah Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak nyaman membina rumah tangga bersama dengan Pemohon;
6. Bahwa setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon mendatangi Termohon namun jawaban Termohon sudah tidak bisa

Halaman 2 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga bersama dengan Pemohon karena tidak merasa nyaman dan bahagia;

7. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama \pm 10 (sepuluh) bulan dan selama itupula kedua keluarga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempersatukan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tetap saja tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa dengan usaha yang tidak membuahkan hasil dari kedua keluarga tersebut dan kedua keluarga telah sepakat untuk mengurus permohonan perceraian di Pengadilan Agama Masamba demi untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga oleh karena Pemohon dan Termohon tinggal dalam satu dusun serta bertetangga dan masih mempunyai hubungan keluarga;

9. Bahwa untuk menghindari fitnah di masyarakat dan juga Pemohon ingin hidup tanpa beban sehingga Pemohon mengajukan permohonan perceraian ini ke Pengadilan Agama Masamba;

Berdasarkan dalil dan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba Cq. Hakim berkenan memanggil Pemohon dan Termohon seraya memeriksa, mengadili, dan memutuskan cerai talak ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) Untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Masamba;
3. Menghukum membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang

Halaman 3 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa atas perintah Hakim, Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonannya, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Hakim;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya ada perbaikan pada identitas Termohon tertulis Nurul Azisa diperbaiki menjadi Nurul Azisa binti Sultan, sedangkan maksud pokok gugatannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rion, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sekretaris Desa Kampung Baru, bertempat kediaman di Dusun Ponglumbaja, Desa Kampung Baru, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara, saksi tersebut mengaku sebagai ibu kandung Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 (tiga) malam kemudian berpindah di rumah orang tua Pemohon selama 1 (satu) malam yang beralamat Dusun Ponglumbaja, Desa Kampung Baru, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara;
- Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon terjadi karena dijodohkan oleh saksi selaku orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi dan ayah kandung Termohon masih saudara sepupu dua kali dan rumah saksi dan rumah orang tua Termohon berhadapan, sehingga saksi menganggap Pemohon dan Termohon sudah saling kenal karena juga teman sejak SD;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hanya tinggal bersama selama 4 (empat) hari saja;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Pemohon, apakah Pemohon sudah pernah melakukan hubungan suami istri dengan Termohon, kemudian Pemohon menjawab, belum pernah karena Termohon tidak mau disentuh;
- Bahwa saksi juga telah bertanya kepada Termohon, apakah Termohon sudah pernah melakukan hubungan suami istri dengan Pemohon, kemudian Termohon menjawab, belum pernah karena Termohon tidak mau disentuh;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak nyaman dan bahagia hidup bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2024 yang telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun hingga saat ini;

Halaman 5 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Ponglumbaja, Desa Kampung Baru, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara, saksi tersebut mengaku sebagai Paman Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 (tiga) malam kemudian berpindah di rumah orang tua Pemohon selama 1 (satu) malam yang beralamat Dusun Ponglumbaja, Desa Kampung Baru, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara, hingga keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal nikah tidak rukun karena pernikahan ini disebabkan perjudohan oleh orang tua Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Pemohon, apakah Pemohon sudah pernah melakukan hubungan suami istri dengan Termohon, kemudian Pemohon menjawab, belum pernah karena Termohon tidak mau disentuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hanya tinggal bersama selama 4 (empat) hari saja;
- Bahwa Termohon kemudian meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak bahagia dan tidak mau hidup bersama Pemohon;

Halaman 6 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun hingga saat ini;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mendatangi dan juga sudah tidak menjalin komunikasi satu sama lain;
- Bahwa keluarga Pemohon telah melakukan upaya damai agar Pemohon dengan Termohon bisa hidup rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 211/KMA/HK.05/7/2019 tanggal 8 Juli 2019 tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, serta Penetapan Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara a quo oleh Ketua Pengadilan Agama Masamba berdasarkan izin tersebut, maka perkara a quo diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor Register 126/SK/2024/PA.Msb tanggal 19 Desember 2024 yang menyatakan bahwa Pemohon memberikan kuasanya dalam perkara ini kepada Sulfikar HR., S.H., M.H., Syaiful, S.H. & Harmoko, S.H. pekerjaan Advokat/konsultan Hukum dan dalam persidangan Hakim telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah

Halaman 7 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara Praktek, maka Hakim menilai Surat Kuasa Khusus tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga telah memenuhi unsur legalitas formil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pengadilan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i karena telah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan yang disebabkan Termohon meninggalkan Pemohon karena pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi karena perjudohan orang tua Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai dan kecewa kepada Termohon, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan

Halaman 8 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai tempat tinggal Pemohon yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba, sehingga secara hukum perkara *aquo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Masamba sebagaimana ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Januari 2024, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Saksi pertama dan Saksi kedua Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun karena Termohon tidak Bahagia hidup dengan Pemohon apalagi pernikahan Pemohon dan Termohon hanya karena perjodohan orang tua masing-masing, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 9 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun selama 4 (empat) hari saja setelah itu Termohon meninggalkan Pemohon karena tidak Bahagia apalagi pernikahan ini hanya karena perjudohan orang tua masing-masing;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri (Qabla Dukhul);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Temohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami isteri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum

Halaman 10 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, dan jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang tidak harmonis dan mengakibatkan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kondisi rumah tangga seperti terurai di atas, Hakim berpendapat bahwa konsep membangun rumah tangga dengan prinsip **mu'asyarah bil-ma'ruf** telah gagal diperankan Pemohon dan Termohon, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah gagal diwujudkan Pemohon dan Termohon, dan ketika kondisi suatu rumah tangga sudah dalam keadaan demikian, maka perceraian adalah solusi yang tepat daripada tetap harus mempertahankan perkawinannya yang diyakini akan mendatangkan madarat yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasan serta Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tentang permohonan izin ikrar talak patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkawinannya dengan Termohon, belum pernah menjatuhkan talaknya kepada Termohon dan permohonan izin talak dalam perkara ini adalah merupakan talaknya yang pertama dan dalam hal ini Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri (Qabla Dukhul), sehingga oleh karena itu maka talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu bain shughra;

Halaman 11 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : --"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu bain shughra terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) didepan sidang Pengadilan Agama Masamba;

Halaman 12 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan pertimbangan Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah, oleh **Nirwana, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Sulfian P., S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Nirwana, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Sulfian P., S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Msb.